

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

*Comparison of Civil Law Systems in Indonesia and Singapore*Irwan Triadi¹, Rindy Antika Indraswara², Bertha Yuniar Anugrah Mendrofa³, Muhammad Gilang Ramadhan⁴, Pharel Bertand⁵

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com¹, rindysugara@gmail.com², berthamendrofa@gmail.com³, gilangramadhan3105@gmail.com⁴, khenzopharel@gmail.com⁵**Abstrak:**

Sistem hukum perdata di Indonesia didasarkan pada warisan hukum perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) sementara sistem hukum perdata di Singapura mengadopsi sistem common law yang lebih didasarkan pada preseden hukum. Artikel ini mengidentifikasi perbedaan dalam sumber hukum, struktur hukum, dan karakteristik hukum perdata di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari sumber-sumber hukum yang ada beserta teori hukum. Selain itu dalam artikel ini memuat studi kasus tentang kepemilikan properti dan pewarisan properti yang apabila terjadi di Indonesia dan Singapura.

Kata kunci: Hukum perdata, struktur hukum, perbandingan hukum

Abstract:

The civil law system in Indonesia is based on a legacy of Dutch civil law (Burgelijk Wetboek) while the civil law system in Singapore adopts a common law system which is based more on legal precedent. This article identifies the differences in sources of law, legal structure, and characteristics of civil law in the two countries. This study uses a normative juridical method by studying existing sources of law and legal theory. In addition, this article contains case studies on property ownership and property inheritance which, if it occurs in Indonesia and Singapore.

Keywords: Civil law, legal structure, comparative law

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 379

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengalami penjajahan paling lama oleh kolonial Belanda sekitar kurang lebih 350 tahun. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, daerah Indonesia saat itu dikenal sebagai kawasan Hindia-Belanda. Penjajahan kolonial Belanda telah meninggalkan banyak warisan salah satunya adalah warisan hukum keperdataan. Sejarah hukum perdata sendiri bermula dari benua Eropa terutama daerah Eropa Kontinental yang berlaku hukum perdata Romawi. Diterimanya hukum perdata Romawi sebagai hukum asli negara-negara di Eropa.¹ Perkembangan hukum Romawi yang sangat terkenal adalah Corpus Juris Civilis (Tubuh Hukum Perdata) diumumkan tahun 529-534 M oleh kaisar Byzantine Justinian I dan dikenal sebagai Kode Justinian. Dari hukum tersebut tumbuh asas-asas

¹ Ronald Saija, Roger. (2016). Buku Ajar Hukum Perdata. Dee Publish.

statuta, hukum acara, pengadilan, dan sebagainya. Hukum perdata modern muncul setelah Revolusi Perancis tahun 1789 dan bangkitnya kekuasaan Napoleon I melahirkan hukum sipil Perancis atau Napoleon Code tahun 1806 adalah upaya sukses pertama di zaman modern untuk menghasilkan kode hukum nasional yang seragam yang diatur dalam urutan logis dan diungkapkan dalam terminologi yang jelas dan tepat. Mengingat bahwa Belanda dijajah oleh Perancis tahun 1811 dan Napoleon Code diberlakukan, maka ketika Belanda menjajah Hindia-Belanda hukum perdata Belanda yaitu Burgerlijk Wetboek diberlakukan dan masih dipergunakan hingga kini.² BW menjadi hukum perdata di Indonesia pertama warisan Belanda yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan hak seseorang. Sedangkan hukum acara perdata memanfaatkan peradilan perdata untuk memulihkan hak-hak seseorang.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sistem hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum ini dipengaruhi oleh sejarah dan budaya yang dimiliki. Sebagai perbandingan bahwa negara Singapura menganut common law yaitu suatu adat kebiasaan (*custom*) yang bersifat umum bukan hanya adat kebiasaan setempat/lokal (Widodo, 2010). Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku seperti halnya di Civil Law. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/telah menjadi putusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law (hukum tidak tertulis).³ Negara Singapura menganut common law karena warisan penjajahan kerajaan Inggris yang mana saat itu dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Kerajaan Inggris berkuasa penuh sampai pada perang dunia kedua menyerah kepada Jepang. Sekitar tahun 1946, Singapura resmi menjadi negara koloni Kerajaan Inggris. Hingga tahun 1965, Singapura meninggalkan Malaysia dan resmi menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu penulis ingin mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perbandingan sistem hukum Indonesia dan Singapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dapat dilihat dari dua aspek yaitu: pertama dari aspek yuridis dimana penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dalam prinsip kebaruan (*novelty*). Sedangkan dari aspek normatif yaitu mencoba mengkaji permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.
- 2) Pendekatan konsep, yaitu penelitian dengan mempelajari dan memahami konsep-konsep hukum.
- 3) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik utama dalam sistem hukum common law dan civil law?
2. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura?

² Hariyanto, E. (2013). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 140-152. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>

³ Aulia, F., & Al-fatih, S. (2017). Farihan Aulia, Sholahuddin Al-Fatih Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality*, 25(1), 98-113. Retrieved from file:///Users/user/Downloads/5993-ArticleText-15962-1-10-20180714.

Tujuan

1. Menganalisis karakteristik suatu sistem hukum common law dan civil law
2. Dapat mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi perbedaan antara sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Utama dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law

Pada umumnya sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Common Law dan Civil Law. Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam aspek sumber hukum, metode penerapan, serta peran hakim dalam suatu proses peradilan. Berdasarkan jejak sejarahnya Hukum Civil Law/Romawi Jerman/Eropa kontinental berasal dari hukum Romawi Kuno. Pada mulanya di Eropa Kontinental itu terdapat suatu hukum yang berlaku yaitu hukum kebiasaan yang merupakan suatu hukum asli mereka, juga di Prancis dikenal dengan hukum kebiasaan atau dapat disebut juga dengan "*Droit de Coutumes*". Juga di Belanda dikenal juga dengan "*Gewoonte Recht*". Sistem hukum ini berkembang di negara negara Eropa daratan atau biasanya disebut dengan Civil Law ,yang mulai nya itu muncul dari kodifikasi hukum yang berlaku pada Kekaisaran Romawi, pada masa pemerintahannya Kaisar Justinianus abad VI sebelum Masehi. Juga singkatnya perbedaan antara keduanya dapat terlihat dari ciri - ciri pada suatu sistem hukum.

- Ciri Ciri Civil Law (Hukum Sipil)

Civil Law adalah suatu sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa atau suatu sistem yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis.⁴ Pada umumnya sistem ini lebih menekankan pada suatu penggunaan aturan hukum yang sifatnya itu tertulis dalam sistematika hukumnya itu sendiri. Ciri pokok pada Civil Law yaitu sistem hukumnya ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata, dan juga hukum publik. Kategori ini pun biasa nya tidak berlaku atau tidak dikenal dalam suatu sistem hukum Common Law⁵.

Adapun 3 karakteristik sistem Civil Law, yaitu :

1. Adanya Sistem Kodifikasi.

Mengapa civil law itu menganut sistem kodifikasi? Karena untuk mementingkan kepentingan politik Imperium Romawi, juga mengesampingkan kepentingan kepentingan lain diluar itu. Pada umumnya Sistem Kodifikasi ini diperlukan untuk menciptakan suatu keseragaman hukum dalam dan juga di tengah tengah keberagaman hukum. Selain itu juga agar kebiasaan kebiasaan yang sudah ditetapkan sebagai peraturan raja dapat ditetapkan menjadi suatu hukum yang berlaku secara umum.

2. Hakim Tidak Terikat Pada Preseden Atau Doktrin Stare Decisis.

Pada dasarnya hakim tidak terikat atas preseden ataupun doktrin stare decisis, yang kemudian undang undang yang menjadi rujukan hukum yang utama. Pada sistem civil law ini memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada hakim, untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani keputusan keputusan hakim terdahulu. Juga yang dapat menjadi pegangan hakim adalah suatu aturan yang dibuat oleh parlementer, yaitu undang undang.

3. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial

Sebuah sistem pada civil law yang bersifat Inkuisitorial yang berarti seorang hakim memiliki peran yang besar dalam hal mengarahkan ataupun memutuskan suatu perkara. Hakim juga memiliki sifat aktif yang dimana hakim harus menemukan fakta hukum juga harus cermat dalam menilai suatu bukti. Pada dasarnya sistem ini lebih mengandalkan profesionalisme dan juga kejujuran hakim, juga hakim

⁴ Wikipedia, Hukum Sipil (Sistem Hukum), [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_\(sistem_hukum\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum))

⁵ Oktavira Bernadetha, Hukumonline.com, Mengenal Perbedaan Civil law dan Common law, (06 Oktober 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-tt58f8174750e97/>

dalam suatu sistem civil law ini berusaha untuk mendapatkan suatu gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi oleh hakim sejak awal.

- Ciri Ciri Common Law (Hukum Umum)

Sistem *Common Law* berasal dari Inggris dan juga telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan juga Singapura. Sistem ini didasarkan pada hasil keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya, juga prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan karakteristik utama dalam sistem *Common Law*:

1. Dianutnya Doktrin *Stare Decicis/Preseden*.

Hakim pada dasarnya terikat untuk wajib menggunakan keputusan pengadilan terdahulu, baik dia buat sendiri ataupun hasil putusan hakim terdahulu. Meskipun sistem ini dikatakan berlakunya doktrin *stare decisis*, bukan berarti tidak ada penyimpanan oleh pengadilan. Asalkan saja jika pengadilan dapat membuktikan suatu fakta yang mungkin telah diputus oleh pengadilan terdahulu yang berarti, fakta yang baru itu dapat dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.

2. Adversary System dalam proses peradilan

Di dalam sistem ini, kedua pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan Lawyer/pengacara untuk saling berhadapan di depan hakim. Para kedua pihak dapat menyusun suatu strategi dalam arti mengumpulkan beberapa bukti-bukti ataupun dalil-dalil juga alat bukti sebanyak mungkin untuk disiapkan dalam pengadilan, juga kedua belah pihak dipimpin langsung oleh pengacaranya masing-masing. Pada umumnya untuk tradisi *common law* itu sendiri muncul di Inggris, pada masa abad pertengahan dan juga diterapkan juga dalam koloni Inggris untuk di seluruh benua. Sedangkan untuk tradisi *civil law* itu sendiri muncul dan dikembangkan di benua Eropa pada saat yang sama juga dan tradisi ini juga diterapkan di koloni-koloni dari suatu kekuatan imperial Eropa seperti Portugal dan juga Spanyol.⁶

Terdapat beberapa perbandingan suatu sistem hukum antara *Common Law* dan *Civil Law*, seperti berikut ini:

- A. Berdasarkan Sejarah dan Sumber Lahirnya

Civil Law: sistem hukum ini merupakan suatu sistem hukum yang tertua dan juga paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum *civil law* sendiri berasal dari tradisi Roman-Germania, kurang lebih sekitar abad 450 SM. Pada saat itu kerajaan Romawi membuat suatu perkumpulan peraturan tertulis, mereka yang disebut sebagai "*Twelve Tables Of Rome*". Kemudian sistem hukum *civil law* ini dikodifikasikan oleh seorang Kaisar yang bernama Yustinus pada abad ke 6.

Common Law: yaitu suatu sistem yang berdasarkan tradisi dan juga berkembang dari preseden yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu masalah.

- B. Berdasarkan Sumbernya.

Civil Law: Sistem hukum ini yaitu berbasis pada hukum tertulis dan juga yang menjadi sumber hukumnya adalah undang-undang yang dibentuk oleh suatu pemegang kekuasaan, yaitu legislatif juga kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Common Law: Sistem hukum ini yaitu suatu sistem yang berdasarkan pada putusan-putusan hakim ataupun pengadilan (*judicial decisions*), yaitu melalui hasil putusan

⁶ Agus Suprayogi, PERBEDAAN HUKUM PERBURUHAN DI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW STUDI KASUS SINGAPURA DAN INDONESIA.

putusan hakim yang mewujudkan suatu kepastian hukum, tetapi sistem ini tetap mengakui apapun peraturan yang dibuat oleh legislatif.⁷

Untuk Indonesia sendiri negara ini menggunakan atau menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) sebagaimana mestinya karakteristik utamanya dengan suatu aturan tertulis maupun dituangkan pada bentuk pembukuan undang-undang. Tetapi di samping itu *Civil Law* dalam suatu praktek mempunyai banyak kelemahan yang dimana sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel, yang dimana masyarakat itu lebih condong ke arah kaku dengan berdasarkan perundang-undangan tetapi karena tidak fleksibel jadinya susah mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.⁸ Meski Indonesia secara global menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*), tetapi pasca amandemen yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Sistem Hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila.⁹ Di samping itu di Indonesia juga menganut Sistem Hukum Adat. Hukum adat menurut Mr. B. Haar Bnz adalah suatu keseluruhan peraturan yang menjelma dalam suatu keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan juga berlaku secara spontan dalam masyarakat.¹⁰

Hukum perdata di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam karakteristik dan sistemnya, yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kolonial yang berbeda (Belanda vs. Inggris), sistem hukum yang dianut (*civil law* vs. *common law*), sumber-sumber hukum yang utama, serta struktur peradilan di masing-masing negara. Di Indonesia, yang mewarisi sistem hukum kontinental dari Belanda, hukum perdata terkodifikasi dalam KUHPerdata yang terdiri dari empat buku utama dan mengatur hubungan antar individu serta badan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem ini mengandalkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, di mana hakim berperan menerapkan hukum secara formal. Proses peradilan perdata di Indonesia melibatkan dua tingkat pengadilan pertama dan banding, dengan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi terakhir, dan putusan harus didasarkan pada keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tidak wajib, para pihak diperbolehkan menggunakan kuasa hukum, dan sistem pembuktian bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, Singapura mengadopsi sistem *common law* dari Inggris, di mana hukum berkembang melalui putusan pengadilan berdasarkan prinsip preseden (*stare decisis*). Sistem hukum perdata Singapura lebih fleksibel dalam sumber hukum dan pembuktian, dengan hakim yang berperan aktif dalam membentuk hukum melalui interpretasi dan preseden. Struktur peradilannya terdiri dari Subordinate Courts dan Supreme Court, dengan ketentuan banding dan batasan nilai gugatan yang berbeda dibandingkan Indonesia. Perbedaan ini juga terlihat dalam aspek substantif seperti hukum perkawinan, di mana Indonesia mensyaratkan kesamaan agama dan pencatatan sipil, sementara Singapura tidak membedakan agama dalam perkawinan dan pencatatnya di Registry of Marriage. Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang ketat dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif, berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam aspek ini. Secara garis besar, perbedaan hukum perdata antara Indonesia dan Singapura disebabkan oleh warisan kolonial, tradisi hukum yang berbeda, sumber hukum yang diutamakan, peran hakim dalam sistem, struktur peradilan, serta faktor sosial dan budaya yang membentuk hukum substantif dan prosedural di kedua negara. Memahami perbedaan ini krusial untuk pengembangan hukum dan kerja sama antar kedua negara di bidang hukum.

⁷Memo Alta Semua, PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM BIDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PANCASILA, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/download/3660/1930/7381>

⁸ Tri Bowo Febrianto, Jurnal Hukum dan Sosial Politik-VOLUME 2, NO. 1, Februari 2024, Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/download/2183/2068/7965>

⁹ Siregar, Praise Juinta W.S. (2022) "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 37. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=dharmasisya>

¹⁰ Hukum Online, 31 Mei 2024, sifat dan karakteristik Hukum Adat di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-dan-karakteristik-hukum-adat-lt6659ac85ac9d7/?page=2>

2. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura

Hukum perdata di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam karakteristik dan sistemnya, yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kolonial yang berbeda (Belanda vs. Inggris), sistem hukum yang dianut (civil law vs. common law), sumber-sumber hukum yang utama, serta struktur peradilan di masing-masing negara. Di Indonesia, yang mewarisi sistem hukum kontinental dari Belanda, hukum perdata terkodifikasi dalam KUHPerdata yang terdiri dari empat buku utama dan mengatur hubungan antar individu serta badan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem ini mengandalkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, di mana hakim berperan menerapkan hukum secara formal. Proses peradilan perdata di Indonesia melibatkan dua tingkat pengadilan pertama dan banding, dengan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi terakhir, dan putusan harus didasarkan pada keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tidak wajib, para pihak diperbolehkan menggunakan kuasa hukum, dan sistem pembuktian bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, Singapura mengadopsi sistem common law dari Inggris, di mana hukum berkembang melalui putusan pengadilan berdasarkan prinsip preseden (*stare decisis*). Sistem hukum perdata Singapura lebih fleksibel dalam sumber hukum dan pembuktian, dengan hakim yang berperan aktif dalam membentuk hukum melalui interpretasi dan preseden. Struktur peradilannya terdiri dari Subordinate Courts dan Supreme Court, dengan ketentuan banding dan batasan nilai gugatan yang berbeda dibandingkan Indonesia. Perbedaan ini juga terlihat dalam aspek substantif seperti hukum perkawinan, di mana Indonesia mensyaratkan kesamaan agama dan pencatatan sipil, sementara Singapura tidak membedakan agama dalam perkawinan dan mencatatnya di Registry of Marriage. Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang ketat dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif, berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam aspek ini. Secara garis besar, perbedaan hukum perdata antara Indonesia dan Singapura disebabkan oleh warisan kolonial, tradisi hukum yang berbeda, sumber hukum yang diutamakan, peran hakim dalam sistem, struktur peradilan, serta faktor sosial dan budaya yang membentuk hukum substantif dan prosedural di kedua negara. Memahami perbedaan ini krusial untuk pengembangan hukum dan kerja sama antar kedua negara di bidang hukum. Perbedaan antara sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor historis, sumber hukum, struktur kelembagaan, serta tradisi hukum yang berkembang di masing-masing negara.¹¹

1. Sejarah dan Tradisi Hukum.

Faktor sejarah menjadi penentu utama perbedaan sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura. Indonesia mewarisi sistem hukum civil law dari Belanda sebagai bekas jajahan, sehingga hukum perdata Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem Eropa Kontinental. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia merupakan adopsi dari Burgerlijk Wetboek Belanda. Sebaliknya, Singapura merupakan bekas koloni Inggris dan mengadopsi sistem common law, di mana hukum berkembang melalui preseden atau putusan pengadilan yang mengikat. Tradisi common law ini menekankan peran hakim dalam membentuk hukum melalui interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum pada kasus konkret.¹²

2. Sumber Hukum.

Perbedaan mendasar juga terletak pada sumber hukum yang diakui dan digunakan. Dalam sistem civil law seperti di Indonesia, undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama. Hakim di Indonesia cenderung berperan sebagai penerap hukum, bukan pembentuk hukum. Sementara itu, di Singapura, sumber hukum utama adalah putusan pengadilan (*case law*) yang membentuk preseden, di samping undang-undang yang berlaku. Hakim di Singapura memiliki peran sentral dalam membentuk hukum melalui

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (2023) Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>

¹² Haris Eka Putra L. S.IP., M.M. (2022) Sejarah dan Penerapan Hukum Perdata

https://www.pa-unaaha.go.id/posts/pub/view/artikel/yuk-mengenal-sejarah-dan-penerapan-hukum-perdata/5313?utm_

preseden, sehingga hukum dapat berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.¹³

3. Struktur dan Proses Peradilan.

Struktur peradilan di kedua negara juga berbeda. Di Indonesia, sistem peradilan perdata terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, dengan penekanan pada pembuktian tertulis dan prosedur yang diatur secara rinci dalam undang-undang. Proses peradilan di Indonesia bersifat lebih formal dan administratif. Di Singapura, struktur peradilan terdiri dari Subordinate Courts dan Supreme Court, dengan yurisdiksi yang jelas berdasarkan nilai gugatan dan jenis perkara. Proses peradilan di Singapura sangat dipengaruhi oleh preseden dan argumentasi hukum di pengadilan, serta lebih terbuka dalam hal pembuktian.¹⁴

4. Peran Hakim dan Penafsiran Hukum.

Dalam sistem civil law Indonesia, hakim berperan sebagai penerap undang-undang dan cenderung mengikuti aturan tertulis secara ketat. Penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal dan sistematis sesuai dengan teks undang-undang. Sebaliknya, dalam sistem common law Singapura, hakim tidak hanya menerapkan, tetapi juga membentuk hukum melalui preseden. Penafsiran hukum di Singapura lebih fleksibel dan purposif, di mana hakim dapat menyesuaikan interpretasi hukum dengan tujuan dan konteks sosial yang berkembang.¹⁵

5. Pengaruh Kolonialisme dan Politik Hukum.

Pengaruh kolonialisme sangat menentukan karakter sistem hukum di kedua negara. Indonesia yang dijajah Belanda mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan Singapura yang dijajah Inggris mengadopsi sistem common law. Politik hukum di masing-masing negara juga memengaruhi perkembangan sistem hukum perdata, di mana Indonesia cenderung mempertahankan kodifikasi hukum warisan kolonial, sementara Singapura lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁶

6. Bidang dan Ruang Lingkup Hukum Perdata.

Perbedaan juga terlihat dalam ruang lingkup dan materi hukum perdata yang diatur. Misalnya, dalam hal gugatan sederhana, Indonesia mengatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan prosesnya dilakukan di Pengadilan Negeri, sedangkan di Singapura diatur melalui Small Claims Tribunals Act dan prosesnya dilakukan di tribunal khusus di bawah District Court. Selain itu, cakupan perkara yang dapat diajukan juga berbeda, di mana Singapura membatasi pada sengketa tertentu seperti jual beli barang dan jasa, sedangkan Indonesia lebih luas mencakup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹⁷

¹³ Elen Oktaviani, Abdul Fickar Hadjar (2023) STUDI PERBADINGAN KEWENANGAN PENYIDIKAN

PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN

INDONESIA DAN SINGAPURA

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/18686/10506>

¹⁴ Marry Margaretha Saragi, S.H., LL.M. (2013) Mengapa Peradilan di Indonesia Bertingkat-tingkat?

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat-lt513fe5cf81751/>

¹⁵ Agus Suprayogi, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul "PERBEDAAN HUKUM PERBURUHAN DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW STUDI KASUS SINGAPURA DAN INDONESIA"

https://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/UEU-Journal-10180-11_0029.pdf?utm_

¹⁶ Contoh Pengaruh Kolonialisme dalam Bidang Hukum (2024)

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/contoh-pengaruh-kolonialisme-dalam-bidang-hukum-229sUjcSu4x>

¹⁷ TEROPONGPUBLIK.CO.ID (2024) Virtual dengan Tema "Perbandingan Hukum Negara Singapura dengan Indonesia"

<https://teropongpublik.co.id/virtual-dengan-tema-perbandingan-hukum-negara-singapura-dengan-indonesia>

7. Sistem Pemerintahan dan Konstitusi.
Sistem pemerintahan juga berpengaruh pada sistem hukum perdata. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dengan konstitusi yang berlaku sejak 1965. Perbedaan sistem pemerintahan ini turut memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum perdata di masing-masing negara.¹⁸
8. Perlindungan Hak Asasi dan Efektivitas Penegakan Hukum.
Singapura dikenal memiliki sistem hukum yang ketat dan efektif dalam menegakkan hak asasi manusia, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas sistem hukum perdata di kedua negara dipengaruhi oleh budaya hukum, tingkat kepatuhan masyarakat, serta integritas lembaga peradilan.¹⁹
9. Adaptasi dan Modernisasi Hukum.
Singapura lebih cepat beradaptasi dan melakukan modernisasi hukum sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi, sedangkan Indonesia cenderung lebih lambat dalam melakukan perubahan hukum perdata karena terikat pada kodifikasi dan proses legislasi yang panjang²⁰

KESIMPULAN

Perbandingan sistem hukum perdata Indonesia dan Singapura sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial, sumber hukum, struktur peradilan, serta karakteristik penerapan hukum di masing-masing negara. Indonesia, yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental dari Belanda, menerapkan sistem civil law yang sangat menekankan kodifikasi dan aturan tertulis. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang telah dibukukan, seperti KUHPerdata, dan peran hakim lebih sebagai penerap hukum secara formal, dengan proses peradilan yang terstruktur dan hierarkis. Sistem ini cenderung kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial, karena perubahan hukum harus melalui proses legislasi yang panjang.

Sebaliknya, Singapura yang merupakan bekas koloni Inggris, mengadopsi sistem common law yang lebih fleksibel dan berkembang melalui preseden atau putusan-putusan pengadilan. Dalam sistem ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk hukum melalui interpretasi dan penetapan preseden. Sumber hukum utamanya adalah putusan pengadilan, meskipun peraturan perundang-undangan tetap diakui. Proses peradilan di Singapura bersifat adversarial, di mana kedua belah pihak berperan aktif dalam menghadirkan bukti dan argumen, dan hakim berperan sebagai pengadil yang menilai kebenaran berdasarkan fakta yang diajukan.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada ruang lingkup dan materi hukum perdata yang diatur. Misalnya, dalam penanganan gugatan sederhana, Indonesia menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan prosesnya di Pengadilan Negeri dengan cakupan perkara yang lebih luas, sedangkan

¹⁸ CNN Indonesia "Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945"

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230113164531-569-900166/sistem-pemerintahan-indonesia-menurut-undang-undang-dasar-1945>

¹⁹ ANALISIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP KRITERIA KEBERHASILAN PENINDAKAN KORUPSI (2024)

https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/5135/3277/21457?utm_

²⁰ Skripsi Tentang Strategi pemerintah Singapura dalam membangun ekonomi digital pada rentan waktu 2011-2020. The World Economic

Forum and the Group of Twenty (G20)

https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4628/4/Bab%20I.pdf?utm_

Singapura menggunakan Small Claims Tribunals Act yang membatasi pada sengketa tertentu dan diselesaikan di tribunal khusus di bawah District Court. Selain itu, sistem pemerintahan dan konstitusi juga turut membentuk karakter sistem hukum perdata di kedua negara. Indonesia menganut sistem presidensial dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang telah diamandemen, sedangkan Singapura menganut sistem parlementer dengan konstitusi sejak 1965, sehingga pembentukan dan pelaksanaan hukum perdata di Singapura lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum, Singapura dikenal memiliki sistem yang tegas dan efektif, didukung oleh budaya hukum yang kuat dan integritas lembaga peradilan yang tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, terutama terkait kepastian hukum dan integritas lembaga peradilan. Singapura juga lebih cepat dalam melakukan adaptasi dan modernisasi hukum, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sedangkan Indonesia relatif lambat karena masih terikat pada kodifikasi dan proses legislasi yang panjang.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia lebih menekankan kepastian dan keteraturan melalui kodifikasi, namun kurang responsif terhadap perubahan, sedangkan sistem hukum perdata Singapura lebih fleksibel, adaptif, dan efektif dalam merespons dinamika masyarakat modern, berkat tradisi common law yang menempatkan preseden dan interpretasi hakim sebagai sumber hukum utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Saija, Ronald & Roger F.X.V. Letsoin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hariyanto, E. (2013). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 140-152. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>
- Aulia, F., & Al-fatih, S. (2017). Farihan Aulia, Sholahuddin Al-Fatih Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality*, 25(1), 98-113. Retrieved from file:///Users/user/Downloads/5993-ArticleText-15962-1-10-20180714.
- Wikipedia contributors. (2025, May 12). Hukum sipil (sistem hukum). Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Retrieved June 7, 2025, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_\(sistem_hukum\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum))
- Bernadetha, O. (2023, Oktober 6). Mengenal perbedaan civil law dan common law. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-t58f8174750e97/>
- Suprayogi, A. (n.d.). Perbedaan hukum perburuhan di negara Indonesia dengan sistem hukum civil law dan common law: Studi kasus Singapura dan Indonesia.
- Alta, M. (n.d.). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam bidang hukum ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila. Prosiding Seminar Hukum Nasional dan Bisnis. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/download/3660/1930/7381>
- Febrianto, T. B. (2024, Februari). Peran civil law dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1). <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/download/2183/2068/7965>
- Hukumonline. (2024, Mei 31). Sifat dan karakteristik hukum adat di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-dan-karakteristik-hukum-adat-t6659ac85ac9d7/?page=2>